



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pendi alias Asun;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Radinal Hutagalung, S.H., dan Vranto V. Simanjuntak, S.H., dari Bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Sei Babura Nomor 24 Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi dengan register nomor 52/SK/2024/PN Tbt, tertanggal 12-2-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi alias Asun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan secara berlanjut*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat memberatkan Terdakwa dimana saat ini Terdakwa menghidupi keluarga Terdakwa yang butuh bimbingan moril maupun moral dari Terdakwa sehingga Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa PENDI Alias ASUN pertama pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2023 dan kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban SURIANTO Alias SUNLI Alias MINYAK Jl. Setia Budi Lingkungan II Kel Berohol Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas pertama hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit berat 400kg (empat ratus kilogram) milik Saksi Korban di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban Jl. Setia Budi Lingkungan II Kel Berohol Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi; Selanjutnya kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat pekerja pemanen buah kelapa sawit milik Saksi Korban sedang istirahat makan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban tanpa diketahui oleh pemanen tersebut lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) dari masing-masing tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen lalu Terdakwa menyembuyikan buah kelapa sawit tersebut di bawah pelepah kelapa sawit yang tidak jauh dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa bersama dengan sebuah 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan goni plastik yang telah Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut dan mengangkatnya satu persatu ke arah tembok batu yang tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan goni plastik yang telah Terdakwa siapkan di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa hendak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa tersebut Terdakwa diteriaki "dapat maling sawitnya, maling sawitnya dapat" oleh Saksi SUMARDI Alias OMAR dan Saksi HERI NABABAN dan Terdakwa berusaha melarikan diri hingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berlari ke arah sungai padang yang tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban tersebut akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi HERI NABABAN dan Saksi SUMARDI Alias OMAR kemudian datang Saksi RISWAN dan SAKSI AFRIANDI RAMADHAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Korban tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan goni plastik milik Terdakwa dibawa oleh Saksi SUMARDI Alias OMAR, Saksi HERI NABABAN, Saksi RISWAN dan SAKSI AFRIANDI RAMADHAN ke gudang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Rambutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut; Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban atau tidak dikehendaki oleh Saksi Korban untuk masuk ke dalam areal perkebunan milik Saksi Korban maupun mengambil 16 (enam belas) buah tandan kelapa sawit seberat 400kg (empat ratus kilogram) dan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Korban yang berada di dalam areal perkebunan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Saksi Korban; Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian 6 (enam) buah tandan kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) seharga Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa PENDI Alias ASUN pertama pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2023 dan kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban SURIANTO Alias SUNLI Alias MINYAK Jl. Setia Budi Lingkungan II Kel Berohol Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas pertama hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit berat 400kg (empat ratus kilogram) milik Saksi Korban di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban Jl. Setia Budi Lingkungan II Kel Berohol Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi; Selanjutnya kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat pekerja pemanen buah kelapa sawit milik Saksi Korban sedang istirahat makan siang Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban tanpa diketahui oleh pemanen tersebut lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) dari masing-masing tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen lalu Terdakwa menyembuyikan buah kelapa sawit tersebut di bawah pelepah kelapa sawit yang tidak jauh dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa bersama dengan sebuah 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan goni plastik yang telah Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut dan mengangkatnya satu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



persatu ke arah tembok batu yang tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan goni plastik yang telah Terdakwa siapkan di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa hendak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa tersebut Terdakwa diteriaki dapat maling sawitnya, maling sawitnya dapat oleh Saksi SUMARDI Alias OMAR dan Saksi HERI NABABAN dan Terdakwa berusaha melarikan diri hingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berlari ke arah sungai padang yang tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban tersebut akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi HERI NABABAN dan Saksi SUMARDI Alias OMAR kemudian datang Saksi RISWAN dan SAKSI AFRIANDI RAMADHAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Korban tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan goni plastik milik Terdakwa dibawa oleh Saksi SUMARDI Alias OMAR, Saksi HERI NABABAN, Saksi RISWAN dan SAKSI AFRIANDI RAMADHAN ke gudang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Rambutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut; Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban atau tidak dikehendaki oleh Saksi Korban untuk masuk ke dalam areal perkebunan milik Saksi Korban maupun mengambil 16 (enam belas) buah tandan kelapa sawit seberat 400kg (empat ratus kilogram) dan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Korban yang berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Korban; Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian 6 (enam) buah tandan kelapa sawit seberat 200kg (dua ratus kilogram) seharga Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumpeno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli dan tugas saksi sebagai mandor;
 - Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut karena awalnya saksi dihubungi oleh saksi Surianto alias Sunli sekira pukul 08.00 WIB dengan mengatakan kepada saksi bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban bernama Pendi alias Asun (Terdakwa) dan telah diamankan oleh saksi Riswan, Heri Nababan, Afriandi dan Sumardi;
 - Bahwa pada saat diamankan, didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat warna hitam serta sebuah along-along yang terbuat dari kayu dan plastik;
 - Bahwa yang membuat laporan ke kantor polisi adalah saksi oleh karena saksi diberikan kuasa oleh saksi korban Surianto alias Sunli untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Rambutan;
 - Bahwa sebelumnya buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli sudah pernah dicuri oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan Terdakwa sudah disidangkan di Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh pihak Kepolisian Polsek Rambutan;
 - Bahwa sebagai mandor, saksi bekerja dari jam 07.00 WIB sampai jam 17.00 WIB dan saksi bekerja siang saja;
 - Bahwa ada penjaga malam di areal perkebunan kelapa sawit tersebut yaitu Andi, Sunardi, sedangkan yang menjaga siang adalah Sutaryo, Sunardi dan Dimas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Surianto alias Sunli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian buah kelapa sawit milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik saksi pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut karena saksi diberitahukan oleh saksi Riswan, saksi Afriandi Ramadhan, Sumardi alias Omar dan saksi Heri Nababan melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi, namun menurut keterangan karyawan saksi yaitu petugas keamanan kebun kelapa sawit, mereka mengatakan saat melakukan tugas jaga malam, saat itu mereka melihat Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit milik saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dan membawanya dengan menggunakan along-along yang terbuat dari kayu dan plastik serta membawanya dengan mengendarai sepeda motor KTM warna hitam tanpa plat dan saat itulah petugas jaga malam kebun saksi berhasil menangkap Terdakwa dan sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit bersama sepeda motor dan along-along dan dibawa ke gudang saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam tanpa plat dan sebuah along-along yang terbuat dari kayu dan plastik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi dan belum lama ini sekira dua minggu yang lalu Terdakwa juga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi di tempat kejadian yang sama yang mana Terdakwa mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit seberat 400 (empat ratus) kg dan perkara tersebut telah disidangkan oleh Penyidik dari Polsek Rambutan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi yang memberikan kuasa kepada saksi Sumpeno sebagai mandor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi yang pertama sebesar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sering mengontrol atau keliling di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa atas kemauan atau suruhan siapa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa disuruh orang yang kerja sama saksi untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi mempertemukan Terdakwa dengan pekerja saksi tersebut lalu Terdakwa tidak mau bilang apapun;
- Bahwa tukang panen kelapa sawit di perkebunan saksi bekerja sebagai buruh harian lepas dan gajinya saksi bayarkan setiap minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Sumardi alias Omar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Riswan, saksi Heri Nababan dan saksi Afriandi Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut karena awalnya saksi Heri Nababan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit lalu saksi bersama saksi Heri Nababan langsung masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit untuk menggiring Terdakwa keluar dari areal perkebunan kelapa sawit tersebut, sedangkan saksi Riswan dan saksi Afriandi menunggu di jalan besar dekat areal perkebunan kelapa sawit, kemudian saksi dan saksi Heri Nababan berhasil menangkap Terdakwa di dekat tembok areal perkebunan bersama dengan barang buktinya berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban, along-along yang terbuat dari kayu dan plastik serta 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna hitam tanpa plat yang digunakan Terdakwa lalu saksi dan saksi Heri Nababan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



berteriak, "dapat maling sawitnya" lalu saksi Riswan dan Apriandi Ramadhan langsung datang menghampiri saksi dan saksi Heri Nababan kemudian saksi Riswan dan Afriandi Ramadhan membawa Terdakwa serta barang buktinya ke kilang milik saksi korban;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban ialah saksi sebagai karyawan atau petugas jaga malam di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban dan telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keadaan areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban tersebut dikelilingi sungai dan parit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Heri Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi sedang bekerja sebagai penjaga malam perkebunan tersebut dengan berkeliling di areal perkebunan kelapa sawit tersebut dan melihat lampu di dalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut lalu saksi memanggil teman-teman saksi yaitu Pak Sumardi, Pak Andi dan saksi Sumpeno;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hanya seorang diri di dalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa buah kelapa sawit sudah naik di sepeda motor sebanyak 6 (enam) tandan lalu Terdakwa melihat saksi, Pak Sumardi, Pak Andi dan saksi Sumpeno datang kemudian Terdakwa berlari ke arah sungai kemudian saksi bersama teman-teman saksi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan barang bukti buah kelapa sawit, senter dan sepeda motor ditinggalkan Terdakwa di lokasi areal perkebunan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rambutan Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman saksi berhasil menangkap Terdakwa, saksi langsung menghubungi saksi korban Surianto alias Sunli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban dari areal perkebunan milik saksi korban tersebut dan perkaranya sudah diproses secara tindak pidana ringan (tipiring);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak saksi korban dan Terdakwa juga tidak ada meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa setiap kali saksi bertugas jaga malam, saksi ada membawa senjata berupa senapan angin dan senter;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa batas tembok pagar tidak ada di perkebunan sawit tersebut, yang ada hanya batas sungai dengan jalan dan ada juga batas sawit orang lain dan situasi perkebunan gelap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit adalah egrek dan senter, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa petugas jaga malam di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban hanya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan yang sudah merah;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon kelapa sawit yang diambil Terdakwa buahnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Suriyanto alias Sunli ialah Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di perbatasan lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dan diletakkan di along-along di atas sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit dekat dengan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut maka pohon kelapa sawit rusak;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit sekitar 1 (satu) jam lamanya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen yang beralamat di Kampung Bicara;
- Bahwa saksi ada mendatangi agen yang beralamat di Kampung Bicara tersebut dan agen mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual buah kelapa sawit akan tetapi agen tersebut tidak mengetahui sawit dari mana yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) kg buah kelapa sawit yaitu Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan buah kelapa sawit 1 (satu) tandan beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) kg;
- Bahwa yang pertama Terdakwa ketahuan mengambil buah kelapa sawit, saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa menjualnya karena saat itu saksi dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Surianto alias Sunli untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan dan Terdakwa jualkan kepada agen di Batu Empat;
- Bahwa agen tidak mengetahui darimana sumber buah kelapa sawit yang Terdakwa jualkan tersebut dan agen tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan buah kelapa sawit kepada agen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban sudah 2 (dua) kali, yang pertama sudah diproses dan disidangkan secara tipiring dan Terdakwa ambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut seorang diri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di lokasi tersebut ada tumpukan buah kelapa sawit karena awalnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mencari botot dan besi ke lokasi areal perladangan sawit tersebut lalu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen lalu Terdakwa ambil dan simpan dan tutupi dengan pelepah kelapa sawit yang ada di lokasi perkebunan tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa datang lagi ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut sekira pukul 23.00 WIB untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor KTM milik Terdakwa yang sudah dilengkapi dengan along-along plastik yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan menyimpan buah kelapa sawit siang itu sekitar pukul 13.00 WIB pekerja kebun kelapa sawit tersebut pulang istirahat makan siang;
- Bahwa yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit yang berisikan 10 (sepuluh) buah kelapa sawit hanya 1 (satu) tandan buah kelapa sawit saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit milik saksi korban yang pertama kali menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa setahu Terdakwa nama agen yang membeli sawit dari Terdakwa tersebut ialah Dedi, penduduk Batu Empat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual buah kelapa sawit kepada Dedi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menuduh atau melibatkan pekerja pemanen di perkebunan kelapa sawit milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada dipertemukan dengan pekerja tukang panen di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, Terdakwa melakukannya sendiri atas kemauan sendiri dari Terdakwa;
- Bahwa areal perkebunan milik saksi korban dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa diketahui oleh pemanen, Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dari masing-masing

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan Terdakwa menyembunyikan dan mengangkutnya satu per satu ke arah tembok baru yang tidak jauh dari ladang milik saksi korban dan Terdakwa masukkan ke dalam keranjang along-along/sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diteriaki suara mengatakan, "ini malingnya, maling sawit" lalu Terdakwa sempat melarikan diri sehingga Terdakwa terjatuh dan sempat Terdakwa berlari ke arah Sungai Padang yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik saksi korban lalu Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Heri Nababan dan saksi Sumardi alias Omar dan datang 2 (dua) orang lagi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor KTM dan along-along goni plastik milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke gudang milik saksi korban Surianto alias Sunli oleh keempat pengamanan tersebut lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Rambutan;

- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa ialah SD (sekolah dasar);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli pada bulan Nopember 2023 di siang hari dan Terdakwa ambil sebanyak 16 (enam belas) tandan seberat 400 (empat ratus) kg dan yang kedua pada tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban tidak berpagar dan tidak ada rumahnya akan tetapi di luar areal perkebunan ada rumah dan jalannya aspal;
- Bahwa pos penjagaan di pinggir jalan dan perumahan karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat tersebut karena Terdakwa sering mancing ikan dan bibik Terdakwa tinggal di perumahan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban menggunakan egrek;
- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa meletakkannya di pinggir kebun sawit kemudian Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg (dua ratus kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa diketahui oleh pemanen, Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dari masing-masing tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan Terdakwa menyembunyikan dan mengangkatnya satu per satu ke arah tembok baru yang tidak jauh dari ladang milik saksi korban dan Terdakwa masukkan ke dalam keranjang along-along/sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh suara saksi Heri Nababan mengatakan, "ini malingnya, maling sawit" lalu Terdakwa sempat melarikan diri sehingga Terdakwa terjatuh dan sempat Terdakwa berlari ke arah Sungai Padang yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik saksi korban lalu Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Heri Nababan dan saksi Sumardi alias Omar dan datang 2 (dua) orang lagi yaitu Riswan dan Afriandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor KTM dan along-along goni plastik milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke gudang milik saksi korban Surianto alias Sunli oleh keempat pengamanan tersebut lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Rambutan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan dan Terdakwa jualkan kepada agen bernama Dedi di Batu Empat;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan buah kelapa sawit kepada agen tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli sebanyak 16 (enam belas) tandan seberat 400 (empat ratus) kg pada bulan Nopember 2023 di siang hari dengan menggunakan alat berupa egrek dan yang kedua pada tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa meletakkannya di pinggir kebun sawit kemudian Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah sawit;
- Bahwa benar pencurian yang pertama dilakukan Terdakwa sudah diproses dan disidangkan secara tipiring oleh Penyidik dari Polsek Rambutan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan perkara ini adalah pencurian yang kedua Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui di lokasi tersebut ada tumpukan buah kelapa sawit karena awalnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mencari botot dan besi ke lokasi areal perladangan sawit tersebut lalu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen lalu Terdakwa ambil dan simpan dan tutupi dengan pelepah kelapa sawit yang ada di lokasi perkebunan tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa datang lagi ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut sekira pukul 23.00 WIB untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor KTM milik Terdakwa yang sudah dilengkapi dengan along-along plastik yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil dan menyimpan buah kelapa sawit siang itu sekitar pukul 13.00 WIB pekerja kebun kelapa sawit tersebut pulang istirahat makan siang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menuduh atau melibatkan pekerja pemanen di perkebunan kelapa sawit milik saksi korban ikut bekerja sama

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



dengan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan sebelumnya Terdakwa ada dipertemukan dengan pekerja tukang panen di kantor polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, Terdakwa melakukannya sendiri atas kemauan sendiri dari Terdakwa;
- Bahwa benar areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban tidak berpagar dan tidak ada rumahnya akan tetapi di luar areal perkebunan ada rumah dan jalannya aspal;
- Bahwa benar pos penjagaan berada di pinggir jalan dan ada perumahan karyawan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli;
- Bahwa benar saksi korban Surianto alias Sunli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut dan saksi Surianto alias Sunli ada memberikan kuasa kepada saksi Sumpeno sebagai mandor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Surianto alias Sunli mengalami kerugian sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Pendi alias Asun dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Suriyanto alias Sunli pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan cara awalnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa diketahui oleh pemanen, Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dari masing-masing tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan Terdakwa menyembunyikan dan mengangkutnya satu



per satu ke arah tembok baru yang tidak jauh dari ladang milik saksi korban kemudian Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa datang lagi ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut sekira pukul 23.00 WIB untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor KTM milik Terdakwa yang sudah dilengkapi dengan along-along plastik yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan satu per satu buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along/sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh suara saksi Heri Nababan mengatakan, "ini malingnya, maling sawit" lalu Terdakwa sempat melarikan diri sehingga Terdakwa terjatuh dan sempat Terdakwa berlari ke arah Sungai Padang yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik saksi korban lalu Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Heri Nababan dan saksi Sumardi alias Omar dan datang 2 (dua) orang lagi yaitu Riswan dan Afriandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor KTM dan along-along goni plastik milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke gudang milik saksi korban Suriyanto alias Sunli oleh keempat pengamanan tersebut lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Rambutan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan dan Terdakwa jualkan kepada agen bernama Dedi di Batu Empat dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan buah kelapa sawit kepada agen tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Suriyanto alias Sunli sebanyak 16 (enam belas) tandan seberat 400 (empat ratus) kg pada bulan Nopember 2023 di siang hari dengan menggunakan alat berupa egrek dan yang kedua pada tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa meletakkannya di pinggir kebun sawit kemudian Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah sawit;

Menimbang, bahwa benar pencurian yang pertama dilakukan Terdakwa sudah diproses dan disidangkan secara tipiring oleh Penyidik dari Polsek Rambutan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan perkara ini adalah pencurian yang kedua Terdakwa lakukan dimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit



yang sudah dipanen dan benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, Terdakwa melakukannya sendiri atas kemauan sendiri dari Terdakwa dan benar saksi korban Surianto alias Sunli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban tersebut dan saksi Surianto alias Sunli ada memberikan kuasa kepada saksi Sumpeno sebagai mandor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Surianto alias Sunli mengalami kerugian sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikualifikasai sebagai perbuatan "mengambil" yang mana perbuatan "mengambil" sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian di waktu malam ialah kejadian yang terjadi sejak matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah ialah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya dimana di dalamnya terdapat rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Surianto alias Sunli pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB yakni di waktu malam hari tepatnya di dalam areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan II,



Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan benar areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban tidak berpagar dan tidak ada rumahnya akan tetapi di luar areal perkebunan ada rumah dan jalannya aspal dan benar pos penjagaan berada di pinggir jalan dan ada perumahan karyawan, oleh karena itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bukan di dalam sebuah rumah ataupun di lokasi pekarangan tertutup yang ada rumahnya melainkan di areal perladangan yang tidak ada penutupnya dan tidak ada rumah di dalamnya, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dari dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 (satu) barangsiapa dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam



dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-2 (dua) mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad. 3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Suriyanto alias Sunli tersebut secara berulang-ulang ataupun berkelanjutan dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Suriyanto alias Sunli sebanyak 16 (enam belas) tandan seberat 400 (empat ratus) kg pada bulan Nopember 2023 di siang hari dengan menggunakan alat berupa egrek dan yang kedua pada tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa meletakkannya di pinggir kebun sawit kemudian Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah sawit dan benar pencurian yang pertama dilakukan Terdakwa sudah diproses dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan secara tipiring oleh Penyidik dari Polsek Rambutan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan perkara ini adalah pencurian yang kedua Terdakwa lakukan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu secara berlanjut melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan warga setempat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg (dua ratus kilogram), oleh

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Surianto alias Sunli, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Surianto alias Sunli, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan disalahgunakan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk negara, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan plastik, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi alias Asun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Pendi alias Asun oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pendi alias Asun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg (dua ratus kilogram);
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Surianto alias Sunli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam;
dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu dan plastik;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)